



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Gunawan Sujana als Nden Bin Jaja Sujana
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/24 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kecamatan No. 55 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Gunawan Sujana als Nden Bin Jaja Sujana ditangkap berdasarkan Surat dan Berita Acara Penangkapan tanggal 4 Pebruari 2023;

Terdakwa Gunawan Sujana als Nden Bin Jaja Sujana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Agus Burhanudin als Kendil Bin Marna
2. Tempat lahir : Cimahi

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang H. Bakar Babut Girang Rt. 05 Rw. 11 Kel.  
Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Burhanudin als Kendil Bin Marna ditangkap berdasarkan Surat dan Berita Acara Penangkapan tanggal 4 Pebruari 2023;

Terdakwa Agus Burhanudin als Kendil Bin Marna ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUNAWAN SUJANA ALIAS NDEN BIN JAJA SUJANA dan Terdakwa II AGUS BURHANUDIN ALIAS KENDIL BIN MARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pecahan genting;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Scoopy;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para terdakwa kooperatif dan menyesal atas perbuatannya dan diharapkan perilakunya berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mohon dihukum seaadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I GUNAWAN SUJANA ALIAS NDEN BIN JAJA SUJANA dan Terdakwa II AGUS BURHANUDIN ALIAS KENDIL BIN MARNA**, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain di Bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I dalam rangka meminum minuman keras;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I mendengar bunyi sepeda motor yang di gerung-gerungkan dan diduga berasal dari anggota geng moonraker yang membuat Terdakwa I menjadi terpancing emosinya sehingga berniat untuk mengejar rombongan motor tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berangkat ke lokasi di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi di mana sebelumnya Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) mengambil sebilah celurit dikarenakan ia pernah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seseorang yang diduga oknum kelompok moonraker;
- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa I melihat Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berada di sebuah warung di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa II mendatangnya dan menanyakan kepada Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH guna mengidentifikasinya sebagai anggota kelompok moonraker namun oleh Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tidak dibenarkan;
- Bahwa seketika Terdakwa I kemudian mengayunkan celurit yang sebelumnya dibawa Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH namun tidak terkena, 1 (satu) kali ke arah leher namun berhasil Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tangkis, kemudian Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berlari dan terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa I mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai kepala dan punggung, sementara Terdakwa II memukulkan genteng ke arah kepala bagian belakang Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;

- Bahwa atas penganiayaan tersebut Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH mengalami gangguan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samas Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I dalam rangka meminum minuman keras;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I mendengar bunyi sepeda motor yang di gerung-gerungkan dan diduga berasal dari anggota geng moonraker yang membuat Terdakwa I menjadi terpancing emosinya sehingga berniat untuk mengejar rombongan motor tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berangkat ke lokasi di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi di mana sebelumnya Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) mengambil sebilah celurit dikarenakan ia pernah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seseorang yang diduga oknum kelompok moonraker;
- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa I melihat Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berada di sebuah warung di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa II mendatanginya dan menanyakan kepada Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH guna mengidentifikasinya sebagai anggota kelompok moonraker namun oleh Saksi ANHIKA RUDIYANSYAH tidak dibenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seketika Terdakwa I kemudian mengayunkan celurit yang sebelumnya dibawa Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH namun tidak terkena, 1 (satu) kali ke arah leher namun berhasil Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tangkis, kemudian Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berlari dan terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa I mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai kepala dan punggung, sementara Terdakwa II memukulkan genteng ke arah kepala bagian belakang Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH mengalami gangguan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saat ini telah terjadi perdamaian antara korban dan para Terdakwa serta keluarga para Terdakwa telah membayar sejumlah uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Andhika Rudhiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I dalam rangka meminum minuman keras;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I mendengar bunyi sepeda motor yang di gerung-gerungkan dan diduga berasal dari anggota geng moonraker yang membuat Terdakwa I menjadi terpancing emosinya sehingga berniat untuk mengejar rombongan motor tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berangkat ke lokasi di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi di mana sebelumnya Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) mengambil sebilah celurit dikarenakan ia pernah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seseorang yang diduga oknum kelompok moonraker;
- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa I melihat Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berada di sebuah warung di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa II mendatanginya dan menanyakan kepada Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH guna mengidentifikasinya sebagai anggota kelompok moonraker namun oleh Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tidak dibenarkan;
- Bahwa seketika Terdakwa I kemudian mengayunkan celurit yang sebelumnya dibawa Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH namun tidak terkena, 1 (satu) kali ke arah leher namun berhasil Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tangkis, kemudian Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berlari dan terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa I mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai kepala dan punggung, sementara Terdakwa II memukulkan genteng ke arah kepala bagian belakang Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH mengalami gangguan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa benar saat ini telah terjadi perdamaian antara korban dan para Terdakwa serta keluarga para Terdakwa telah membayar sejumlah uang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Julian Ferdinand, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I dalam rangka meminum minuman keras;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I mendengar bunyi sepeda motor yang di gerung-gerungkan dan diduga berasal dari anggota geng moonraker yang membuat Terdakwa I menjadi terpancing emosinya sehingga berniat untuk mengejar rombongan motor tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berangkat ke lokasi di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi di mana sebelumnya Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) mengambil sebilah celurit dikarenakan ia pernah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seseorang yang diduga oknum kelompok moonraker;
- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa I melihat Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berada di sebuah warung di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa II mendatangnya dan menanyakan kepada Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH guna mengidentifikasinya sebagai anggota kelompok moonraker namun oleh Saksi ANHIKA RUDIYANSYAH tidak dibenarkan;
- Bahwa seketika Terdakwa I kemudian mengayunkan celurit yang sebelumnya dibawa Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH namun tidak terkena, 1 (satu) kali ke arah leher namun berhasil Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tangkis, kemudian Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berlari dan terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa I mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai kepala dan punggung, sementara Terdakwa II memukulkan genteng ke arah kepala bagian belakang Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;

- Bahwa atas penganiayaan tersebut Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH mengalami gangguan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa benar saat ini telah terjadi perdamaian antara korban dan para Terdakwa serta keluarga para Terdakwa telah membayar sejumlah uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Acep Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I dalam rangka meminum minuman keras;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I mendengar bunyi sepeda motor yang di gerung-gerungkan dan diduga berasal dari anggota geng moonraker yang membuat Terdakwa I menjadi terpancing emosinya sehingga berniat untuk mengejar rombongan motor tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berangkat ke lokasi di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi di mana sebelumnya Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) mengambil sebilah celurit dikarenakan ia pernah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seseorang yang diduga oknum kelompok moonraker;
- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa I melihat Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berada di sebuah warung di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa II mendatanginya dan menanyakan kepada Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH guna mengidentifikasinya sebagai anggota

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok moonraker namun oleh Saksi ANHIKA RUDIYANSYAH tidak dibenarkan;

- Bahwa seketika Terdakwa I kemudian mengayunkan celurit yang sebelumnya dibawa Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH namun tidak terkena, 1 (satu) kali ke arah leher namun berhasil Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tangkis, kemudian Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berlari dan terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa I mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai kepala dan punggung, sementara Terdakwa II memukulkan genteng ke arah kepala bagian belakang Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH mengalami gangguan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa benar saat ini telah terjadi perdamaian antara korban dan para Terdakwa serta keluarga para Terdakwa telah membayar sejumlah uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I dalam rangka meminum minuman keras;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I mendengar bunyi sepeda motor yang di gerung-gerungkan dan diduga berasal dari anggota geng moonraker

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Terdakwa I menjadi terpancing emosinya sehingga berniat untuk mengejar rombongan motor tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berangkat ke lokasi di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi di mana sebelumnya Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) mengambil sebilah celurit dikarenakan ia pernah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seseorang yang diduga oknum kelompok moonraker;
- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa I melihat Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berada di sebuah warung di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa II mendatanginya dan menanyakan kepada Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH guna mengidentifikasinya sebagai anggota kelompok moonraker namun oleh Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tidak dibenarkan;
- Bahwa seketika Terdakwa I kemudian mengayunkan celurit yang sebelumnya dibawa Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH namun tidak terkena, 1 (satu) kali ke arah leher namun berhasil Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tangkis, kemudian Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berlari dan terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa I mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai kepala dan punggung, sementara Terdakwa II memukulkan genteng ke arah kepala bagian belakang Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH mengalami gangguan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan adalah kepunyaan dari Terdakwa Gunawan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini telah terjadi perdamaian antara korban dan para Terdakwa serta keluarga para Terdakwa telah membayar sejumlah uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pecahan genting;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Scoopy;

Menimbang, bahwa diberkas terlampir bukti surat dan telah dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan yakni Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada Hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I dalam rangka meminum minuman keras;
- Bahwa benar tidak lama berselang Terdakwa I mendengar bunyi sepeda motor yang di gerung-gerungkan dan diduga berasal dari anggota geng moonraker yang membuat Terdakwa I menjadi terpancing emosinya sehingga berniat untuk mengejar rombongan motor tersebut;
- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) berangkat ke lokasi di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi di mana sebelumnya Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM (DPO) mengambil sebilah celurit dikareanakan ia pernah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seseorang yang diduga oknum kelompok moonraker;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa I melihat Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berada di sebuah warung di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa II mendatangnya dan menanyakan kepada Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH guna mengidentifikasinya sebagai anggota kelompok moonraker namun oleh Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tidak dibenarkan;
- Bahwa benar seketika Terdakwa I kemudian mengayunkan celurit yang sebelumnya dibawa Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH namun tidak terkena, 1 (satu) kali ke arah leher namun berhasil Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tangkis, kemudian Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berlari dan terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa I mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai kepala dan punggung, sementara Terdakwa II memukulkan genteng ke arah kepala bagian belakang Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;
- Bahwa benar atas penganiayaan tersebut Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH mengalami gangguan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa benar saat ini telah terjadi perdamaian antara korban dan para Terdakwa serta keluarga para Terdakwa telah membayar sejumlah uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan korban;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan adalah kepunyaan dari Terdakwa Gunawan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb



dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan dengan sengaja mengakibatkan luka atau rasa sakit;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa yaitu **Terdakwa I GUNAWAN SUJANA ALIAS NDEN BIN JAJA SUJANA dan Terdakwa II AGUS BURHANUDIN ALIAS KENDIL BIN MARNA** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja mengakibatkan luka atau rasa sakit;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja mengakibatkan luka atau rasa sakit adalah perbuatan materiil seorang Terdakwa yang mana dengan keinsyafannya mengakibatkan luka atau rasa sakit yang dilakukan serta diinsyafi pula terkait dengan akibat luka yang diderita pada tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa I melihat Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berada di sebuah warung di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa II mendatanginya dan menanyakan kepada Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH guna mengidentifikasinya sebagai anggota kelompok moonraker namun oleh Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tidak dibenarkan;
- Bahwa seketika Terdakwa I kemudian mengayunkan celurit yang sebelumnya dibawa Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH namun tidak terkena, 1 (satu) kali ke arah leher namun berhasil Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tangkis, kemudian Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berlari dan terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa I mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai kepala dan punggung, sementara Terdakwa II memukulkan genteng ke arah kepala bagian belakang Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna



kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas para terdakwa secara bersama-sama dan dimuka umum telah melakukan penganiayaan kepada saksi Rudi Haryanto dimana para terdakwa mempunyai peran masing masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah tentang penyertaan, yakni tentang pidana yang harus dijatuhkan terhadap para peserta dalam suatu tindak pidana, yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang ikut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan peranan atau kedudukan pelaku, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*orang yang melakukan*" maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa "*orang yang menyuruh melakukan*" maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "*orang yang turut melakukan*" dalam arti "*bersama-sama melakukan*". Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni :

- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Pasantren RT 03 RW 16 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Terdakwa I melihat Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berada di sebuah warung di lokasi tersebut sehingga



kemudian Terdakwa II mendatangnya dan menanyakan kepada Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH guna mengidentifikasinya sebagai anggota kelompok moonraker namun oleh Saksi ANHIKA RUDIYANSYAH tidak dibenarkan;

- Bahwa seketika Terdakwa I kemudian mengayunkan celurit yang sebelumnya dibawa Sdr. AHMAD FEBRIAN ADAM 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH namun tidak terkena, 1 (satu) kali ke arah leher namun berhasil Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH tangkis, kemudian Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH berlari dan terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa I mengayunkan celurit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai kepala dan punggung, sementara Terdakwa II memukulkan genteng ke arah kepala bagian belakang Saksi ANDHIKA RUDIYANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/362/RSUD Cibabat tanggal 23 Januari 2023 oleh dr. Alifiani Hapsari dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada puncak kepala di satu sentimeter dari garis tengah memanjang ke kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan, bentuk garis lurus beraturan batas tegas, pada pinggang kiri tiga sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter warna kemerahan dengan kesimpulan terdapat luka robek di puncak kepala kiri akibat trauma tajam luka lecet di pinggang kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian dalam pasal 55 KUHP tersebut diatas, jelas tergambar peran dari masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pecahan genting;

Adalah barang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Scoopy;

Adalah diakui oleh saksi dan Para Terdakwa adalah kepunyaan dari Terdakwa Gunawan sehingga akan dikembalikan kepada Terdakwa Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Para Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dalam persidangan dan sudah ada perdamaian serta Keluarga Para Terdakwa sudah memberikan uang pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I GUNAWAN SUJANA ALIAS NDEN BIN JAJA SUJANA dan Terdakwa II AGUS BURHANUDIN ALIAS KENDIL BIN MARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pecahan genting;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Scoopy;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Gunawan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heny Faridha, S.H., M.H.**

**Dwi Sugianto, S.H.**

**Syihabuddin, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti,

**Eliyana Parlina, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Blb